



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

Komplek Perkantoran Jl. Bojongkoneng Sukaasih Bypass Singaparna
Telp. (0265) 543004 - Fax. (0265) 543006
Kabupaten Tasikmalaya

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 26 TAHUN 2013

SALINAN

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DPRD KABUPATEN TASIKMALAYA
PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pembangunan dan potensi desa, pemerintahan desa perlu memberdayakan masyarakatnya melalui lembaga-lembaga yang ada di lingkungan masyarakat desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, Bupati Tasikmalaya telah mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa untuk memperoleh persetujuan DPRD Kabupaten Tasikmalaya dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Tasikmalaya tentang Pembentukan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Tasikmalaya Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Subang dan Kabupaten Purwakarta dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 01 Tahun 2011 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 01 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 01 Tahun

2011 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Memperhatikan Hasil Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tasikmalaya tanggal 13 Nopember 2013

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Keputusan DPRD Kabupaten Tasikmalaya tentang Pembentukan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Tasikmalaya Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;
KEDUA : Susunan keanggotaan panitia khusus yang dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
KETIGA : Segala biaya untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2013.
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 13 Nopember 2013

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

Ketua,

Ttd

H. RUHIMAT

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

Ttd

Ttd

Ttd

Hj. DEDE T. WIDARSIH, SE.

H. UCU ASEP DANI

Hj. TITIN SUGIARTINI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR : 26 TAHUN 2013
TANGGAL : 13 NOPEMBER 2013
TENTANG : KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DPRD KABUPATEN TASIKMALAYA
PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TASIKMALAYA TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA;

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS DPRD KABUPATEN TASIKMALAYA
PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

NO.	NAMA	UNSUR	JABATAN
1	2	3	4
1.	Drs. H. YAMIN YUSUF, M.Si.	Fraksi Partai Persatuan Pembangunan	Ketua
2.	H. AEF SYARIPUDIN	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Wakil Ketua
3.	ASOP SOPIUDIN, S.Ag.	Fraksi Partai Persatuan Pembangunan	Anggota
4.	APIP IFAN PERMADI, S.Pd.I.	Fraksi Partai Persatuan Pembangunan	Anggota
5.	MOCHAMMAD ARIEF ARSEHA, SE., MM.	Fraksi Partai Golkar	Anggota
6.	R. TONI HANIP	Fraksi Partai Golkar	Anggota
7.	FERRY WILLYAM, ST.	Fraksi Partai Demokrat	Anggota
8.	MANSYUR SUPRIADI	Fraksi Partai Demokrat	Anggota
9.	Hj. ELIN HERLINA	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Anggota
10.	H. OLEH SOLEH, SH.	Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	Anggota
11.	H. ASEP HIDAYAT, Lc.	Fraksi Keadilan Sejahtera	Anggota
12.	RATNA DEWI, SE.	Fraksi Amanah	Anggota

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 13 Nopember 2013

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

Ketua,

Ttd

H. RUHIMAT

Wakil Ketua,

Ttd

Hj. DEDE T. WIDARSIH, SE.

Wakil Ketua,

Ttd

H. UCU ASEP DANI

Wakil Ketua,

Ttd

Hj. TITIN SUGIARTINI